



**PENGATURAN DALUWARSA DALAM PENYIDIKAN PERUSAKAN SITUS  
CAGAR BUDAYA (STUDI BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH X)**

**SKRIPSI**

**SHANNON GALICE SOFYANI**

**2010611057**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PENGATURAN DALUWARSA DALAM PENYIDIKAN PERUSAKAN SITUS  
CAGAR BUDAYA (STUDI BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH X)**

**SHANNON GALICE SOFYANI**  
**2010611057**

Skripsi ini telah disetujui untuk disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi S1  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 18 Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H  
NIP 199110132022031006

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.  
NIP. 199207082019031015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**


Skripsi diajukan oleh :  
Nama : Shannon Galice Sofyani  
NIM : 2010611057  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pengaturan Daluwarsa dalam Penyidikan Perusakan Situs Cagar Budaya (Studi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H. M.Tr.Adm.Kes.

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.



Dr. Suberman, S.H., L.L.M.

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 19 Januari 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Shannon Galice Sofyani  
NIM : 2010611057  
Tanggal : 25 Desember 2023  
Tanda Tangan :



## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shannon Galice Sofyani

NIM/NPM : 2010611057

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Pengaturan Daluwarsa dalam Penyidikan Perusakan Situs Cagar Budaya (Studi Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah X)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel jurnal yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Tangerang, 17 Januari 2024

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'BANK INDONESIA'.

Shannon Galice Sofyani

## **ABSTRAK**

Cagar budaya merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh segenap komponen bangsa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memperkuat upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya dengan mengatur tindak pidana yang dilakukan terhadap cagar budaya, yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana perusakan situs cagar budaya. Namun, penyidikan tindak pidana perusakan situs cagar budaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat memperlambat proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, pengaturan berakhirnya jangka waktu penyidikan terhadap perusakan cagar budaya perlu diatur secara jelas. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, di mana data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan peneliti dari Balai Pelestarian Budaya Wilayah X. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penyidikan perusakan situs cagar budaya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi. Selain itu, masa daluwarsa penyidikan perusakan situs cagar budaya tersebut belum memiliki aturan khusus dan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci:** Perusakan; Cagar Budaya; Daluwarsa.

## **ABSTRACT**

*Cultural heritage is one of Indonesia's wealth that must be maintained and preserved by all components of the nation. Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage strengthens efforts to protect and preserve cultural heritage by regulating criminal offences committed against cultural heritage, including cultural heritage destruction. However, investigating criminal offences of destroying cultural heritage sites is inseparable from various problems that can slow down its completion. Therefore, regulating the expiration of the investigation period for cultural heritage destruction needs to be clearly regulated. This research is a normative-empirical research, in which the data is obtained through literature study and interviews with the investigators from the Region X Cultural Preservation Centre. From the research results, it was found that the investigation of the cultural heritage sites destruction still has many obstacles faced. In addition, the expiration of the cultural heritage sites destruction does not yet have a particular regulation and still refers to the Criminal Code.*

*Keywords: Destruction; Cultural Heritage; Expiration.*

## KATA PENGANTAR

Puji, syukur, dan terima kasih saya panjatkan pada Bapa di Sorga karena atas kasih dan rahmat Nya yang luar biasa, saya mampu menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah ini dengan tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya.

Ucapan terima kasih saya berikan kepada pihak-pihak berikut:

1. Papi dan Mami yang sudah memberikan saya dukungan penuh, baik secara mental dan finansial dalam proses panjang penulisan tugas akhir ini. Tentunya tugas akhir ini tidak akan pernah ada tanpa adanya dampingan dari Papi dan Mami yang juga sama-sama memiliki perhatian besar terhadap isu yang saya angkat. Beribu maaf saya ucapkan karena keluhan saya yang berujung keributan dalam hubungan keluarga kita.
2. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. yang luar biasa dengan sabar menjadi dosen pembimbing tugas akhir saya. Pak Aji sangat baik dan selalu meluangkan waktu untuk mahasiswa bimbingannya. Revisi cepat dan selalu memberikan kritik-kritik yang membangun pola pikir yang baik. Maaf jika saya sering mengeluh dan seringkali stres dengan diri sendiri.
3. Om Goenawan Sambodo yang sudah menjadi narasumber sekaligus yang sangat membantu saya selama melakukan penelitian di Yogyakarta. Selain itu, memberikan saya pengetahuan yang luar biasa mengenai arkeologi dan sejarah yang saya sangat tertarik membahasnya.
4. The Beatles, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, dan Ringo Starr. Mungkin tanpa grup musik legendaris ini, saya juga akan terus menangi nasib saya. Musik-musik yang mereka hadirkan meski John Lennon dan George Harrison sudah almarhum, tetap merdu di telinga saya. Membuat jiwa-jiwa saya yang tadinya remuk menjadi segar kembali setiap mendengar musik-musik rock n' roll mereka.
5. Mas Alam yang mungkin akan merasa malu saya tulis namanya di sini karena saya juga sebenarnya malu, tetapi sudah bersedia dengan ekstra memberikan saya dukungan mental secara penuh mendampingi saya dalam proses penulisan tugas akhir ini, serta bersedia menemani saya menggila di setiap Beatles' Night dalam upaya membantu menaikkan suasana hati saya dan sekaligus sebagai partner bermusik saya.
6. Beatnite Bestie serta kawan-kawan Beatlemania Tangerang, Bang Alut, Fahri, Tante Sandra, Om Wahyu, Kak Yacob Ivan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah menemani saya berjoget juga di Beatles' Tribute. Terutama Kak Yacob Ivan yang sudah mengenalkan saya kepada Om Goenawan Sambodo.
7. Jogja Beatles Community yang menemani hari-hari penelitian saya di Yogyakarta.



8. Grup Aneh Tapi Cinta alias Keluarga Jamet, teman-teman seperjuangan selama hampir 4 tahun berada di kampus ini. Tanpa kalian saya rasa kehidupan kuliah saya terasa hambar.
9. Ayam-ayam saya, Kempui, Kempoi, dan Kimpul yang sudah bersedia menjadi hewan peliharaan saya di rumah dan membuat saya senang melihat mereka memberantakki rumah saya.
10. Diri sendiri yang sudah nangis-nangis melewati pasang surut penulisan tugas akhir, tidak tidur, asam lambung, stres. Saya minta maaf karena saya merepotkan diri sendiri, tetapi membuat saya bangga dan bahagia di lain sisi.

Saya berharap tugas akhir saya dapat menjadi bermanfaat dalam proses perlindungan cagar budaya dan nilai-nilai sejarah. Besar harapan saya supaya banyak masyarakat terutama kaum muda yang semakin sadar akan pentingnya isu ini.

Tangerang, 26 Desember 2023

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian .....	6
3. Sumber Data.....	7
4. Populasi dan Sampel .....	8
5. Teknik Pengumpulan Sampel .....	8
6. Teknik Pengumpulan Data.....	8
7. Teknik Analisis Data.....	9
BAB II .....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Literature Review.....	10
B. Tinjauan Teori.....	10
BAB III.....	28
HASIL TEMUAN .....	28
A. Realistic Prospection of Conviction.....	28
B. Hasil Wawancara dengan Penyidik Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X .....	31
BAB VI.....	33
PEMBAHASAN .....	33
A. Penyidikan Perusakan Situs Cagar Budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah X .....	33
B. Pengaturan Ideal Daluwarsa dalam Penyidikan Perusakan Situs Cagar Budaya.....	47
BAB V .....	54
PENUTUP .....	54

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN .....	59
A. Kartu Monitoring Bimbingan .....	59
B. Hasil Cek Turnitin.....	60